



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

PUTUSAN

Nomor: 02/KEP/HK/ADM/BWSL/PEMILU/PL/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A). Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 19 Februari 2019, laporan dari:

Nama pengawas : ASEP GUSNAWAN, S.IP.
Jabatan : Ketua Panwascam Cibalong
Alamat : Kp. Cipigan RT 003 RW 011 Desa Setiawaras,
Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya

MELAPORKAN

Dugaan pelanggaran kampanye menggunakan Fasilitas Negara oleh Anggota DPR RI dari Partai Gerindra atas nama H. Subarna yang dilakukan dalam kegiatan Reses dan Kundapil di Dusun Sukaasih Desa Eureunpalay Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 002/ADM/PM.00.00/II/2019 pada tanggal 19 Februari 2019, Telah membaca Laporan Pelapor; Mendengar Keterangan Pelapor; Mendengar Jawaban Terlapor; Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

B). Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- 1.1 Bahwa Kegiatan Kunjungan kerja ke daerah pemilihan (Kundapil) ke dua masa persidangan tahun sidang 2019-2020 yang dilaksanakan oleh Anggota DPR RI dari partai Gerindra atas nama H. Subarna,

SE,M.Si. Bertempat di rumah H. Entis Kp Sukaasih Rt/Rw. 003/003 Desa Eureunpalay Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya yang dihadiri oleh peserta sejumlah 28 orang sementara dalam STTP berjumlah 50 orang, dalam kegiatan tersebut ditemukan ada pemberian bahan kampanye berupa kalender dan kaos yang dibagikan kepada sebagian peserta yang hadir dan ada foto bersama yang menunjukkan simbol dua jari yang menunjukkan identitas nomor urut salah satu paslon capres-wapres;

- 1.2 Bahwa dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Pengawas Pemilihan Desa (PPD) Desa Eureunpalay, PPD Desa Cisempur, dan PPD Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong pada tanggal 8 Februari 2019 bertempat di Rumah H. Entis, Kp Sukaasih, Rt/Rw. 003/003, Desa Eureunpalay Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya pada hari Jumat, 8 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, merujuk kepada Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Perbawaslu No. 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye, Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, Surat Edaran Bawaslu No. 0223/K.Bawaslu/PM.0500/1/2019 Tentang Penjelasan atas lima belas problematika dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017;
- 1.3 Bahwa diindikasikan ada dugaan pelanggaran dalam kegiatan Kunjungan kerja daerah pemilihan (Kundapil) atau reses yaitu ada unsur kampanye dengan pembagian bahan kampanye berupa kaos, kalender, dan menunjukkan simbol dua jari nomor urut salah satu paslon Capres-Cawapres;
- 1.4 Bahwa dalam Kegiatan Reses Anggota DPR RI yang dilaksanakan oleh H. Subarna, SE,MSi dari Partai Gerindra ditemukan adanya unsur penggunaan fasilitas pemerintah dengan pemberian bahan kampanye yang diduga anggarannya dari APBN;

- 1.5 Bahwa dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah diduga melanggar UU No 7 Tahun 2019 pasal 280 ayat 1 poin h yang berbunyi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Merujuk pada PKPU No 23 Tahun 2018 pasal 69 ayat 1 poin h yaitu pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan yang sanksinya tercantum dalam pasal 76 ayat 3 yaitu pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h dikenakan sanksi peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau pengertian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain;
- 1.6 Bahwa berdasarkan pleno Panwascam Cibalong Nomor : 015/Bawaslu-Jb.18.06/KP/II/2019, hasil temuan tersebut Panwascam Kecamatan Cibalong bersepakat dan berkesimpulan bahwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dikategorikan Pelanggaran Administrasi;
- 1.7 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terlapor atas nama H. Subarna, S.E., M.Si, Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor urut 1 Dapil Jabar XI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum.
 2. Menjatuhkan teguran berupa peringatan tertulis terhadap Terlapor atas nama H. Subarna, S.E., M.Si. Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor urut 1 Dapil Jabar XI.
 3. Menjatuhkan putusan berupa larangan kampanye dalam bentuk apapun selama 7 hari.
- Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Uraian Tanggapan/ Jawaban Terlapor

- 2.1 Bahwa Pelapor telah melayangkan surat laporan dengan nomor : 02/ADM/BWSL/PEMILU/II/2019 tertanggal 22 Februari 2019. Maka laporan Pelapor adalah tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (5) hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu, ayat (6) menegaskan : “Temuan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Karena itu laporan Pelapor sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;
- 2.2 Bahwa Pelapor dalam laporannya mempersoalkan jumlah peserta Kundapil H. Subarna, SE., M.Si yang bertempat di rumah H. Entis Kp Sukaasih Rt/Rw. 003/003 Desa Eureunpalay Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya sejumlah 28 orang, sementara dalam STTP berjumlah 50 orang, Pelapor berkali-kali dalam surat laporannya menyatakan kegiatan reses, padahal sesuai dengan surat pemberitahuan yang kami sampaikan adalah kunjungan daerah pemilihan (Kundapil);
- 2.3 Bahwa perlu diketahui sebelum pelaksanaan Kundapil, telah terlebih dahulu dikirimkan surat pemberitahuan Kundapil ke Kepala Desa dengan tembusan ke Camat, Kapolsek dan Ketua Panwaslu Kecamatan Cibalong. Pembuatan STTP sendiri disarankan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Cibalong kepada Tim H. Subarna di wilayah Cibalong, yang menurut keteranganya supaya H. Subarna bisa juga kampanye, selain itu perbedaan jumlah yang hadir tentunya diluar kuasa Terlapor. Jadi jelaslah Terlapor tidak bisa disalahkan dalam hal ini dan menjadi Temuan karena yang dilakukan oleh Terlapor di dusun Sukaasih Desa Ereunpalay Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya adalah kegiatan Kundapil yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian secara kooperatif sesuai dengan arahan Panwaslu

Kecamatan Cibalong dilakukan dengan STTP dari Kepolisian;

- 2.4 Bahwa mengenai adanya pembagian bahan kampanye seperti yang didalilkan oleh Pelapor itu diluar sepengetahuan Terlapor, hal tersebut dikuatkan dengan tidak adanya bukti pembagian yang dilakukan oleh Terlapor baik yang didalilkan oleh Pelapor dalam laporannya atau pun bukti-bukti yang lainnya;
- 2.5 Bahwa mengenai foto mengacungkan simbol dua jari yang dilakukan oleh masyarakat pada saat kunjungan Terlapor seperti yang telah didalilkan oleh Pelapor bahwa hal tersebut merupakan simbol salah satu Capres dan Cawapres, itu pun tidak ada keterkaitannya dengan Terlapor karena Terlapor tidak pernah memerintahkan masyarakat untuk melakukan hal tersebut;
- 2.6 Bahwa benar dalam PKPU 23 tahun 2018 salah satu metode kampanye adalah Pembagian bahan kampanye seperti yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam laporannya, akan tetapi untuk menyatakan hal dimaksud sebagai kampanye tentunya harus diruntut dengan pengertian kampanye itu sendiri dari mulai undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 kemudian PKPU 23 tahun 2018 sebagai peraturan pelaksana dan Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 sebagai pedoman pengawasannya;
- 2.7 Bahwa jika dikaitkan pembagian bahan kampanye dengan penggunaan fasilitas pemerintah karena berkaitan dengan reses seperti yang didalilkan oleh Pelapor dalam laporannya, hal tersebut harus dilakukan dan dibiayai oleh Terlapor itu sendiri dengan menggunakan dana reses, sedangkan dalam faktanya pembagian bahan kampanye tersebut **tidak** dilakukan oleh Terlapor dan **diluar sepengetahuan** Terlapor;
- 2.8 Bahwa untuk membuktikan bahan kampanye yang dimaksud oleh Pelapor adalah yang dibiayai oleh fasilitas pemerintah, tentunya harus pula dibuktikan dengan kuitansi atau nota pembayaran pada pembuatan bahan kampanye tersebut;
- 2.9 Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Terlapor dalam poin 1 sampai dengan poin 5 Terlapor memandang bahwa dalil Pelapor dalam laporannya tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye

menggunakan Fasilitas Pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan Reses atau Kundapil, sehingga hal tersebut tidak bisa dibuktikan dengan alat bukti serta barang bukti yang berkaitan;

2.10 Bahwa Terlapor telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017, ini tidak benar dan tuduhan batal demi hukum. Yang ada adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal ini Pelapor telah melaporkan Terlapor bahwa telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat (1) huruf H yang berbunyi “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” Terlapor menyadari benar bahwa Terlapor sedang melaksanakan Kundapil, kalau pun masuk kedalam kampanye Terlapor tidak melakukan kampanye tetapi sebagai wakil rakyat, menyerap aspirasi, mensosialisasikan undang-undang dan juga mempertanggung jawabkan kinerja Terlapor kepada masyarakat, jadi jelaslah Pelapor telah menuduh tanpa dasar dan tidak menunjukkan bukti-buktinya;

2.11 Bahwa Pelapor dalam Petitumnya telah meminta untuk Menyatakan Terlapor atas nama H. Subarna, S.E., M.SI. Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor urut 1 Dapil Jabar XI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum, Menjatuhkan teguran berupa peringatan tertulis, dan Menjatuhkan putusan berupa larangan kampanye dalam bentuk apapun selama 7 hari, petitum Pelapor ini jelas Petitum yang keliru tidak jelas karena secara hukum tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor;

2.12 Bahwa berdasarkan uraian penolakan sebagaimana dikemukakan diatas, dimana laporan Pelapor tidak jelas dan keliru, dalil laporan tidak bisa dibuktikan, maka laporan Pelapor tidak memenuhi Syarat Formil sehingga seharusnya laporan Pelapor dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Memberikan Rehabilitasi atau pemulihan nama baik Terhadap Terlapor atas nama H. Subarna, SE.,M.Si Caleg DPR RI Dapil Jabar XI dari Partai Gerindra Nomor Urut 1.

3. Bukti-bukti ;

3.1 Keterangan Saksi

3.2 Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)

3.3 Surat Pemberitahuan Reses

3.4 Foto-foto kegiatan

KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA KOSWARA

- Bahwa saksi adalah merupakan Pengawas Pemilu Desa Ereunpalay pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan SK Panwaslu Kecamatan Cibalong Nomor : 065/Bawaslu-Prov.JB-18/HK/01.01/X/2017;
- Bahwa Saksi menerangkan Kegiatan Reses dilakukan di Desa Eureunpalay, Kec. Cibalong, peserta 70 orang, sementara dalam STTP dinyatakan berjumlah 50 orang;
- Bahwa benar ada pemberian bahan kampanye berupa kaos dan kalender kepada masyarakat yang hadir, sekiranya pada pukul 16.00 WIB.
- Bahwa benar, saksi mendapatkan STTP dan STTP tersebut juga diberikan kepada dua PPD lainnya dari Desa Setiawaras dan Desa Cisempur. Dalam STTP, H. Subarna akan melakukan kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan atau Kundapil. Acara Kundapil berjalan dengan lancar, dimana H. Subarna menyampaikan program-program yang telah dilakukan untuk Dapilnya. Namun, pada akhir acara Saksi melihat dan mencatat terdapat tim dari H. Subarna yang membawa dan membagikan bahan kampanye yaitu kaos dan kalender kepada masyarakat yang hadir. Saksi Koswara mengatakan saat kejadian ada PPD dari Cisempur yang ikut menyaksikan pembagian bahan kampanye tersebut. Pembagian bahan kampanye dilakukan sekiranya pukul 16.30 WIB. Saksi Koswara kemudian mengambil foto proses pembagian bahan kampanye yang kemudian menjadi bukti temuan (yang ada dalam ruang sidang) dan kemudian temuan tersebut diteruskan ke Bawaslu. Saksi Koswara tidak mencatat berapa jumlah bahan kampanye yang dibagikan kepada masyarakat yang hadir namun tidak seluruh masyarakat mendapatkannya;

KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA TATANG

- Bahwa saksi adalah merupakan Pengawas Pemilu Desa Cisempur pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Surat Tugas Pengawasan dari Ketua Panwaslu Kecamatan Cibalong Nomor : 065/Bawaslu-Prov.JB-18/HK/01.01/X/2017.

- Saksi Tatang menerangkan bahwa saksi mendapatkan STTP dan STTP tersebut juga diberikan kepada dua PPD lainnya dari Desa Setiawaras dan Desa Cisempur. Dalam STTP, H. Subarna akan melakukan kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan atau Kundapil. Acara Kundapil berjalan dengan lancar, dimana H. Subarna menyampaikan program-program yang telah dilakukan untuk Dapilnya. Namun, pada akhir acara Saksi melihat dan mencatat terdapat tim dari H. Subarna yang membawa dan membagikan bahan kampanye yaitu kaos dan kalender kepada masyarakat yang hadir. Saksi Tatang mengatakan saat kejadian ada PPD dari Cisempur yang ikut menyaksikan pembagian bahan kampanye tersebut. Pembagian bahan kampanye dilakukan sekiranya pukul 16.30 WIB. Saksi Tatang kemudian mengambil foto proses pembagian bahan kampanye yang kemudian menjadi bukti temuan (yang ada dalam ruang sidang) dan kemudian temuan tersebut diteruskan ke Bawaslu. Saksi Tatang tidak mencatat berapa jumlah bahan kampanye yang dibagikan kepada masyarakat yang hadir namun tidak seluruh masyarakat mendapatkannya;

Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa (*dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-Undangan*)

1. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (4) menyatakan laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian;
2. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 ayat (2) pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu;
3. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 25 ayat (1) menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil

laporan;

4. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 25 ayat (6) pada pokoknya menyatakan **syarat formil** memuat **identitas pelapor** berupa nama, alamat, nomor telepon, fotokopi KTP, dan dalam Surat Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu (*vide* Form Adm 1) secara jelas tertera nama Pelapor yakni Sdr. Asep Gusnawan merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Cibalong Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 065/Bawaslu-Prov.JB-18/HK/01.01/X/2017 menurut ketentuan Pasal 454 ayat (2) dan (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu. Maka Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil;
5. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 Pasal 25 ayat (7) pada pokoknya menyatakan **syarat materil** terdiri dari **objek pelanggaran** berupa waktu, tempat peristiwa, saksi-saksi, bukti lainya dan uraian peristiwa. Dalam Surat Laporan Pelanggaran Administrasi telah terurai secara jelas dan terang terkait peristiwa berupa dugaan kampanye menggunakan Fasilitas Pemerintah pada tanggal 8 Februari 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada 19 Februari 2019 sebagaimana dalam Formulir Model ADM 3 dan ADM 4 yang menyatakan bahwa Temuan tersebut telah diregistrasi dan diterima berkasnya pada tanggal 19 Februari 2019. Adapun titimangsa dalam laporan Pelapor yang dituangkan dalam Formulir Model ADM 1 yang tertanggal 22 Februari tahun 2019 itu merupakan turunan dari laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang dituangkan kedalam Formulir Temuan dan kemudian jika sudah diregistrasi dan dianalisis syarat formil materilnya kemudian dituangkan dalam Formulir ADM 1 karena ini merupakan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang berasal dari Temuan Pengawas Pemilu atau setidaknya-tidaknya terjadi pada hari dan waktu di bulan Februari tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagai

tata cara atau prosedur penanganan pelanggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan bukti berupa foto kegiatan dan surat yang dikuatkan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya, selain objek pelanggaran di dalam laporan *a quo* juga telah disertakan hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Oleh karenanya maka terhadap Laporan Pelapor telah memenuhi syarat materil;

6. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a angka 1, pasal 102 ayat (2), pasal 103 huruf a dan huruf b, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Menimbang bahwa pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
8. Menimbang bahwa laporan Pelapor adalah dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye dalam bentuk penggunaan Fasilitas Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 271 UU Pemilu jo. PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2019, yang menjadi salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya, sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
9. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilu jo. pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan Pelapor dugaan pelanggaran Pemilu yaitu: Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya oleh sdr. Asep Gusnawan merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Cibalong Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden berdasarkan SK Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 065/Bawaslu-Prov.JB-18/HK/01.01/X/2017. Oleh karenanya Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

10. Menimbang bahwa berdasar pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu;
11. Menimbang bahwa berdasar pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yakni : Calon anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Propinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Penyelenggara Pemilu. Saudara Subarna S.E., M.Si Calon Anggota DPR RI Partai Gerindra Nomor urut 1 Dapil Jawa Barat XI Pada pemilu 2019 yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap berdasarkan SK KPU RI Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2019, pada tanggal 20 September 2018, maka Sdr. H Subarna, S.E, M.Si memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk diajukan sebagai Terlapor dugaan pelanggaran Pemilu;
12. Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 35 menerangkan Pengertian kampanye Pemilu adalah Kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, menawarkan program dan/atau citra diri peserta pemilu;
13. Menimbang bahwa terkait dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 35 berbunyi: *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu"* pengertian ataupun unsur-unsur yang harus terpenuhi suatu kegiatan disebut **Kampanye Pemilu** sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

14. Menimbang bahwa terkait dengan Perbawaslu No 28 tahun 2018 Pasal 38 ayat (5) berbunyi "Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
a. sarana mobilitas seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan, milik pemerintah, milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah daerah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah daerah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
15. Menimbang bahwa dalam aturan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3 berbunyi "Fasilitas negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
16. Menimbang bahwa unsur "*dengan sengaja*" melakukan kampanye, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari pelaku untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri dari Peserta Pemilu dengan cara melakukan penyebaran bahan kampanye. Jika rumusannya "*yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk semua Peserta Pemilu*" maka delik kampanye menggunakan Fasilitas Pemerintah dalam bentuk Reses dan Kundapil bisa diterapkan kepada semua Peserta Pemilu yang pada saat ini merupakan Anggota DPR sekaligus Calon Anggota DPR;
17. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 275 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui **Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Kepada Umum**, dikaitkan dengan perkara *a quo* maka penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum merupakan salah satu metode kampanye dan bisa dikategorikan sebagai bagian dari kampanye;
18. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf F dan I Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang pada

pokoknya bahwa Bahan Kampanye dapat berbentuk **Kaos** dan **Kalender**, dikaitkan dengan perkara *a quo* sebagaimana bukti yang dihadirkan dalam persidangan pemeriksaan bahwa bukti tersebut merupakan kalender dan kaos yang berisikan nama calon tanda coblos yang dapat dikategorikan sebagai pemenuhan unsur citra diri, sehingga bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bahan kampanye;

19. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah tempat ibadah dan tempat pendidikan”; berkaitan dengan perkara *a quo* bahwa seyogyanya antara Kundapil dengan Kampanye itu merupakan dua kegiatan yang berbeda dikarenakan Reses ataupun Kundapil adalah sebuah tugas negara yang dibiayai oleh negara dan status subjek pada Reses ataupun Kundapil adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan kampanye dilakukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk meyakinkan pemilih;
20. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tahun sidang dibagi dalam masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses kecuali pada persidangan terakhir dari suatu periode keanggotaan DPR, masa Reses ditiadakan;
21. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang tata tertib mengatur masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPR untuk melakukan kunjungan kerja;
22. Menimbang bahwa pelaksanaan kegiatan masa Reses merupakan salah satu tugas Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam rangka menyerap menghimpun, menampung aspirasi masyarakat, serta melaksanakan fungsi pengawasan melalui kunjungan kerja;
23. Menimbang bahwa kegiatan pelaksanaan masa reses berbeda dengan pelaksanaan kampanye pemilu yang dilakukan oleh Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang juga sebagai Calon Anggota DPR/DPD/DPRD

Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2019;

24. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Masa Reses yang dilaksanakan pada masa tahapan kampanye pemilu tahun 2019, Pengawas Pemilu harus memastikan hal sebagai berikut :
 - a. Memastikan kegiatan pada masa reses bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu;
 - b. Memastikan kegiatan yang dilakukan pada masa reses tidak terdapat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran bahan kampanye.
25. Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : S-2081/K.BAWASLU/PM.00.00/XII/2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pada Masa Reses Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang pada pokoknya Pengawas Pemilu harus memastikan pada kegiatan masa reses tidak boleh ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun;
26. Menimbang bahwa tidak adanya keterlibatan secara langsung dari Terlapor dalam melakukan sebuah delik yang diadukan atau dilaporkan oleh Pelapor, maka *mens rea* daripada Terlapor dalam hal kesengajaan tidak dibuktikan;
27. Menimbang bahwa meskipun secara langsung Terlapor tidak aktif dalam melakukan suatu delik yang dilaporkan, akan tetapi delik tersebut berada di wilayah kegiatan Terlapor sehingga dengan kata lain Terlapor setidaknya mengetahui apa yang terjadi di sekitar Terlapor;
28. Menimbang bahwa alat bukti surat yang dibuktikan dipersidangan yaitu mengenai Surat Pemberitahuan Reses dan Kundapil serta adanya STTP yang memuat tentang kegiatan Reses dan Kundapil yang disertai dengan Pertemuan Terbatas. Sudah jelas bahwa ada niatan untuk melakukan kampanye pada kegiatan masa reses, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : S-2081/K.BAWASLU/PM.00.00/XII/2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pada Masa Reses Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang pada pokoknya menyatakan Pengawas Pemilu harus memastikan pada kegiatan masa reses tidak boleh ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun;
29. Menimbang bahwa sebagaimana uraian kejadian, unsur pasal bukti-bukti serta

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sudah cukup kiranya perbuatan tersebut dapat dikategorikan dengan pelanggaran administrasi pemilu;

30. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum cukup beralasan menurut hukum;

C. Berdasarkan atas uraian peristiwa dan norma hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan :

- a) Majelis berwenang untuk mengadili Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- b) Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan laporan *a quo*;
- c) Pokok laporan pelanggaran Pemilu beralasan menurut hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor atas nama H. Subarna, Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor urut 1 Dapil Jabar XI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan Teguran berupa Peringatan Tertulis terhadap Terlapor atas nama H. Subarna, Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor urut 1 Dapil Jabar XI.

Demikian diputuskan pada Rapat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya oleh 1). Dodi Juanda, S.P. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya 2). R. Setya Surya sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya 3). Ahmad Aziz Firdaus, S.Sos. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, 4). Mohamad Abduh, S.Si. Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, 5). Khoerun Nasichin sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 28 Februari 2019.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

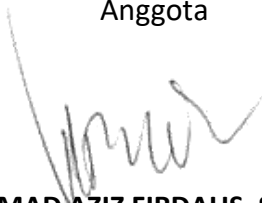
Ketua,


Dodi Juanda, S.P.

Anggota


R. SETIA SURYA

Anggota


AHMAD AZIZ FIRDAUS, S.Sos.

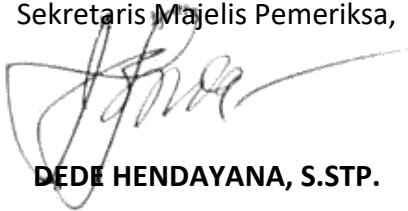
Anggota


MOHAMMAD ABDUH, S.Si

Anggota


KHOERUN NASICHIN

Sekretaris Majelis Pemeriksa,


DEDE HENDAYANA, S.STP.